

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Tunggakan Pajak Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan menunjukkan hasilnya cukup baik sesuai dengan tujuan yang di harapkan karena Tunggakan Pajak yang timbul bisa di tagih dan sebagiannya ada juga yang belum bisa ditagih bagaimana pun Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Tunggakan Pajak tersebut dilaksanakan sesuai Undang-undang perpajakan yang berlaku terkhusus tentang Penagihan Pajak, yakni mengacu kepada Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Pajak sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000, oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan.

#### 4.2 Saran

Adapun yang mungkin akan bermanfaat bagi Wajib Pajak dan Petugas Perpajakan khususnya bagi Seksi Penagihan:

1. Pelaksanaan Prosedur Penagihan Tunggakan Pajak harus konsisten dijalankan sesuai undang-undang yang berlaku sehingga tujuan akhir pencairan tunggakan pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak tercapai dengan baik;
2. Meningkatkan pelayanan dan penyuluhan terhadap Wajib Pajak untuk meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kepada pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan agar lebih memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya mereka membayar pajak dan sosialisasi tersebut harus dilakukan secara efektif dan efisien sehingga dapat menyentuh seluruh kalangan Wajib Pajak untuk taat dalam membayar pajak; dan
4. Kepada para Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan agar dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya membayar pajak. Selain itu juga selalu aktif dalam menggali informasi yang terbaru tentang perpajakan yang selalu berubah-ubah sehingga Wajib Pajak tidak selalu ketinggalan mengenai informasi perpajakan.